

Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah

Syahrul Mubarak¹, Hardianti², Masyhuri³

¹²³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email Correspondence: tonrasyahrul232@gmail.com

Article History

Received: 6 July 2025
Accepted: 10 July 2025
Published: 17 July 2025

Kata Kunci :

Maqashid syariah, Standar Akuntansi Syariah, Manajemen Keuangan, Pelaporan Keuangan, Tatakelola.

Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi integrasi maqashid syariah dalam pengembangan standar akuntansi syariah, serta dampaknya terhadap penguatan pengelolaan keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan Litratu Kajian sumber data berasal dari literatur klasik dan kontemporer, standar akuntansi syariah (PSAK dan ISAK Syariah), dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan standar berbasis maqashid syariah dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap entitas syariah di Indonesia. Kata kunci: Maqashid Syariah, PSAK Syariah, Akuntansi Syariah, Standar Keuangan, DSAS IAI.

Kata kunci:

Maqashid Syariah, Syariah Accounting Standards, Financial Management.

Abstrak

This study aims to examine the relevance of maqashid sharia integration in the development of sharia accounting standards, as well as its impact on strengthening sharia financial management in Indonesia. The methodology used is a literature study with a descriptive qualitative approach. Data sources come from classical and contemporary literature, sharia accounting standards (PSAK and ISAK Sharia), and related policy documents. The results of the study indicate that strengthening standards based on maqashid sharia can improve the quality of financial reporting and governance, as well as strengthen public trust in sharia entities in Indonesia. Keywords: Maqashid Syariah, PSAK Syariah, Sharia Accounting, Financial Standards, DSAS IAI



PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik dari segi jumlah lembaga, variasi produk, maupun partisipasi masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, kebutuhan terhadap sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin mendesak. (Abdul et al. 2022) Sistem pelaporan keuangan ini harus mampu menyajikan informasi yang tidak hanya akurat dan andal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam Islam seperti keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) (Dalimunthe and Ramadani 2025).

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar dari diterapkannya syariat Islam. Maqāsid syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Secara klasik, maqashid syariah dibagi menjadi lima tujuan utama: menjaga agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*) (Mukhlisin 2021). Dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan, maqashid memberikan arahan etis dan filosofis yang mendalam dalam hal bagaimana suatu informasi keuangan disajikan agar tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal, tetapi juga membawa kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh pihak yang terlibat.

Saat ini, Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beberapa PSAK Syariah yang telah diterbitkan antara lain PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akad murabahah, serta PSAK 105 tentang akad mudharabah (Zuhroh et al. 2024). Namun, beberapa kajian menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan standar-standar tersebut masih sangat dipengaruhi oleh struktur akuntansi konvensional dan International Financial Reporting Standards (IFRS), sehingga nilai-nilai maqashid syariah belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit.

Padahal, pengembangan standar akuntansi syariah yang berlandaskan maqashid syariah sangat penting untuk membangun sistem pelaporan yang lebih etis, spiritual, dan sosial. Tanpa integrasi maqashid, ada risiko bahwa standar yang disusun hanya bersifat legalistik dan kehilangan nilai-nilai keislaman yang substantif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana maqashid syariah telah diintegrasikan dalam pengembangan PSAK Syariah di Indonesia, serta mengusulkan pendekatan sistematis agar maqashid menjadi landasan normatif dalam penyusunan standar akuntansi syariah di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* terintegrasi dalam pengembangan Standar Akuntansi Syariah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial, nilai-nilai normatif, serta konten regulasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami fenomena yang terjadi di lapangan, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas yang ada, termasuk kebijakan, praktik, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis isi. Penelitian ini tidak melakukan eksperimen atau survei, tetapi menganalisis dokumen-dokumen yang relevan seperti PSAK Syariah, literatur *maqashid syariah*, dan publikasi ilmiah mengenai akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Widyaningsih 2023) dalam konteks akuntansi, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi fokus utama, namun implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari *maqashid* secara keseluruhan. Integrasi *maqashid* dalam pengembangan standar akuntansi syariah memberikan pendekatan normatif dan etis terhadap penyusunan laporan keuangan. Berbeda dari pendekatan konvensional yang bersifat profit-oriented, akuntansi syariah yang berlandaskan *maqashid* lebih berorientasi pada keadilan distributif, keseimbangan, dan kemaslahatan umum (Nouman et al. 2021). Misalnya, pengungkapan zakat, pembiayaan sosial (*qard*), dan nilai keberkahan laba bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdampak pada pertanggungjawaban spiritual dan sosial entitas.

Perkembangan Akuntansi Syariah

Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru, sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki “Baitul Mal” yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai “Bendahara Negara” serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut “Kitabat AlAmwal”. Dipihak lain istilah akuntansi disebutkan dalam beberapa karya tulis umat Islam (Wardoyo, Zuhdi, and Abelio 2023). adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi hingga sekarang diantaranya adalah :

1. Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar (maksimalisasi laba = jiwa kapitalis). Dengan adanya laba maka perlu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran dengan cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya
2. Pengakuan usaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, supplier, dan masyarakat umum.
3. Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk menapai tujuan bukan “akhir suatu tujuan”. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis. Akan tetapi bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Dengan demikian, akuntansi akan memberikan informasi yang secara potensial berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan jika itu diberikan akan memberikan perluasan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak selamanya memberikan jalan lurus, sehingga timbul adanya anggapan bahwa akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (Value-free). Dengan keadaan seperti ini semakin kuat masyarakat terbawah oleh arus era informasi dan globalisasi yang memiliki ciri utama adanya kecenderungan untuk melakukan harmonisasi sesuatu (Putri, Putri, and Shoimah 2024)

Analisis Standar PSAK dan ISAK Syariah dalam Perspektif Maqashid

Standar akuntansi syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), seperti PSAK Syariah dan ISAK Syariah, telah menunjukkan upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik akuntansi. Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan masih bersifat teknis dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid secara substantif.

1. PSAK Syariah 101 – Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Sudah mencakup laporan khusus seperti penggunaan dan sumber dana zakat, infak, wakaf, dan dana kebajikan. Namun, indikator pengukuran keberhasilan maqashid belum terdefinisikan secara eksplisit.
2. PSAK Syariah 102 – Akuntansi Murabahah
Dalam konteks maqashid, murabahah seharusnya disusun secara transparan dan adil. Namun, masih ditemukan praktik di lembaga keuangan yang cenderung menyembunyikan margin keuntungan atau tidak mengungkapkan risiko secara jelas.
3. ISAK Syariah 101 – Pengakuan Pendapatan atas Ijarah
Memiliki potensi untuk mencerminkan keadilan, namun belum secara sistematis mengukur nilai kemanfaatan sosial dari transaksi tersebut (Amanda and Ramadan 2025)

Evaluasi Terhadap PSAK dan ISAK Syariah: Sudut Pandang Maqashid

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan sejumlah standar seperti PSAK 101 (Penyajian), PSAK 102 (Murabahah), dan PSAK 105 (Mudharabah), integrasi maqashid syariah masih terbatas dan belum eksplisit menjadi landasan normatif penyusunannya.

Tabel 1 Standar Akuntansi Syariah (PSAK)

Standar	Tujuan	Relevansi Maqashid	Catatan
PSAK 101	Menyajikan laporan keuangan syariah	ḥifẓal-māl, mas'ūliyyah	Perlu ditingkatkan aspek pelaporan sosial dan spiritual seperti zakat dan dana kebajikan
PSAK 102	Akuntansi akad murabahah	al-'adl, al-shafāfiyyah	Masih perlu transparansi margin dan pengakuan risiko
PSAK 105	Akuntansi akad mudharabah	al-'adl, maslahah	Perlu menekankan keadilan distribusi laba dan informasi risiko kerugian

Beberapa kajian terbaru juga menunjukkan bahwa menyebabkan hilangnya karakteristik khas akuntansi syariah yang seharusnya membawa prinsip maqashid sebagai nilai inti (Sagara n.d.)

Dampak terhadap Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Integrasi maqashid syariah ke dalam standar akuntansi tidak hanya berdampak pada substansi pelaporan, tetapi juga pada kualitas tata kelola keuangan syariah. Laporan keuangan yang mencerminkan nilai maqashid mampu:

1. Menekan praktik manipulatif dan penyalahgunaan dana,
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan dana umat,
3. Mendorong pertanggungjawaban sosial melalui laporan dana zakat, wakaf, dan kebajikan.

Dampak lanjutannya adalah penguatan kepercayaan publik, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang mempertimbangkan nilai maqashid meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah (Heni and Emawati 2022)

Tantangan Implementasi

Maqashid Syariah dalam pengembangan standar dan praktik akuntansi syariah menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan epistemologis. Dominasi kerangka akuntansi konvensional, keterbatasan pemahaman praktisi terhadap nilai-nilai maqashid, belum adanya indikator

pengukuran kinerja berbasis maqashid yang terstandarisasi, serta lemahnya dukungan regulatif menjadi hambatan utama dalam penerapannya secara menyeluruh. Selain itu, adanya konflik antara tujuan syariah yang bersifat maslahat-oriented dengan kepentingan bisnis yang cenderung profit-oriented memperkuat tantangan internal dalam lembaga keuangan syariah. Minimnya kolaborasi lintas disiplin dan rendahnya literasi maqashid dalam dunia pendidikan turut memperlambat integrasi nilai-nilai maqashid ke dalam sistem akuntansi syariah secara utuh.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan akademisi, regulator, praktisi, dan ulama untuk merumuskan kerangka standar akuntansi yang tidak hanya memenuhi aspek teknis dan legalistik, tetapi juga berakar kuat pada filosofi maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Beberapa tantangan yang ditemukan dalam integrasi maqashid syariah dalam standar akuntansi antara lain:

1. Belum adanya framework pengukuran maqashid yang terstandarisasi,
2. Kurangnya SDM akuntan syariah yang memahami maqashid secara mendalam,
3. Dualisme sistem pelaporan (konvensional vs syariah) yang masih terjadi di beberapa institusi keuangan syariah,
4. Ketergantungan pada standar internasional seperti IFRS yang tidak selalu relevan dengan maqashid (Fattah 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi Maqashid Syariah dalam pengembangan standar akuntansi syariah merupakan langkah strategis dan normatif yang sangat penting dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Maqashid Syariah tidak hanya menjadi kerangka nilai etis dan spiritual, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem pelaporan yang adil, transparan, akuntabel, dan maslahat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun beberapa PSAK Syariah seperti PSAK 101, 102, dan 105 telah mencerminkan sebagian nilai-nilai Islam, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip maqashid belum sepenuhnya terintegrasi secara eksplisit ke dalam struktur standar tersebut. Dominasi pendekatan teknokratis dan adopsi standar internasional seperti IFRS membuat standar syariah di Indonesia masih cenderung berorientasi pada aspek formal dan legalistik, bukan pada nilai-nilai substantif Islam.

REFERENSI

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. 2022. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5(2):352–65.
- Amanda, Kartika Putri, and Nurul Ramadan. 2025. "Penguatan Audit Syariah Pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, Dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4b):2013–23.
- Dalimunthe, Ahmad Nawawi, and Ramadani Ramadani. 2025. "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN. MDN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Perspektif Fiqh Siyash." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1):231–42.
- Fattah, Abdul. 2024. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 194–208.
- Heni, Marheni, and Liya Emawati. 2022. "Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):146–53.
- Mukhlisin, Murniati. 2021. "Level of Maqāsid Ul-Shari'āh's in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(1):60–77.
- Nouman, Muhammad, Muhammad Fahad Siddiqi, Karim Ullah, and Shafiullah Jan. 2021. "Nexus between Higher Ethical Objectives (Maqasid Al Shari'ah) and Participatory Finance." *Qualitative Research in Financial Markets* 13(2):226–51.
- Putri, Indah Eka, Imamatin Listya Putri, and Imro'atun Shoimah. 2024. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Di Bank Syari'ah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat." *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 2(1):86–96.
- Sagara, Yusar. n.d. "Teori Akuntansi."
- Wardoyo, Dwi Urip, Naufal Zuhdi, and Junero Abelio. 2023. "Perkembangan Sejarah Akuntansi Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 5(1):97–102.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. 2023. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1):61–72.
- Zuhroh, Diana, Fika Aryani, Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, Nanang Shonhadji, Andi Rustam, Dewi Agustya Ningrum, Ayi Astuti, Shafrani Dizar, and Angela Dirman. 2024. *Buku Ajar Akuntansi Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.